



**PUTUSAN**

Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Hertama als Yudi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkalis Gg. Mesjid Lk. II Kel.  
Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Yudi Hertama Als Yudi bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Hertama Als Yudi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y15s;
- 1 (satu) Lembar Bon Faktur Pembelian Hp Merk Vivo Y15s;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Yudi Hertama Als Yudi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa Yudi Hertama Als Yudi, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bertemu dengan saksi Raka Zulkarnain Als Raka yang merupakan anak dari saksi korban Pujiwati, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Raka Zulkarnain Als Raka untuk memperbaiki AC yang berada di rumahnya dan setelah terdakwa menyetujui ajakan oleh terdakwa saksi Raka Zulkarnain Als Raka ikut dengan terdakwa dan dibonceng oleh terdakwa dan sesampainya di Jln. Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat tepatnya didepan sekolah Gajah Mada terdakwa turun dari sepeda motornya melihat terdakwa turun dari sepeda motornya saksi Raka Zulkarnain Als Raka juga ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu terdakwa meminjam handphone saksi Raka Zulkarnain Als Raka dengan alasan hendak menghubungi teman terdakwa lalu saksi Raka Zulkarnain Als Raka memberikan handphone tersebut kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa dan ketika saksi Raka Zulkarnain Als Raka berjalan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Raka Zulkarnain Als Raka dengan membawa handphone milik saksi Raka Zulkarnain Als Raka namun pada saat itu saksi Raka Zulkarnain Als Raka berusaha untuk mencari terdakwa namun tidak ditemukan keberadaan terdakwa hingga pada hari senin tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban dan Raka Zulkarnain Als Raka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat selanjutnya pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwaterdakwa Yudi Hertama Als Yudi, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bertemu dengan saksi Raka Zulkarnain Als Raka yang merupakan anak dari saksi korban Pujiwati lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Raka Zulkarnain Als Raka untuk memperbaiki AC yang berada di rumahnya dan setelah terdakwa menyetujui ajakan oleh terdakwa saksi Raka Zulkarnain Als Raka ikut dengan terdakwa dan dibonceng oleh terdakwa dan sesampainya di Jln. Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat tepatnya didepan sekolah Gajah Mada terdakwa turun dari sepeda motornya melihat terdakwa turun dari sepeda motornya saksi Raka Zulkarnain Als Raka juga ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu terdakwa meminjam handphone saksi Raka Zulkarnain Als Raka dengan alasan hendak menghubungi teman terdakwa lalu saksi Raka Zulkarnain Als Raka memberikan handphone tersebut kepada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa dan ketika saksi Raka Zulkarnain Als Raka berjalan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Raka Zulkarnain Als Raka dengan membawa handphone milik saksi Raka Zulkarnain Als Raka namun pada saat itu saksi Raka Zulkarnain Als Raka berusaha untuk mencari terdakwa namun tidak ditemukan keberadaan terdakwa hingga pada hari senin tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban dan Raka Zulkarnain Als Raka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat selanjutnya pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pujiwati Als Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan 1 (satu) unit Hend Phone merk Vivo Y15 s warna biru milik anak saksi (Raka Zulkarnain);
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Rasberi Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat;
  - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 S warna biru milik anak saksi bernama Raka Zulkarnain;
  - Bahwa menurut keterangan saksi Raka Zulkarnain cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminta tolong kepada saksi Raka Zulkarnain Als Raka untuk memperbaiki AC yang berada dirumahnya dan setelah terdakwa menyetujui ajakan oleh terdakwa, saksi Raka Zulkarnain Als Raka ikut dengan terdakwa dan dibonceng oleh terdakwa dan sesampainya di Jln. Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat tepatnya didepan sekolah Gajah Mada, terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bnj



turun dari sepeda motornya, melihat terdakwa turun dari sepeda motornya saksi Raka Zulkarnain Als Raka juga ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa meminjam hand phone saksi Raka Zulkarnain Als Raka dengan alasan hendak menghubungi teman terdakwa, lalu saksi Raka Zulkarnain Als Raka memberikan handphone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa ketika saksi Raka Zulkarnain Als Raka berjalan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Raka Zulkarnain Als Raka dengan membawa handphone milik saksi Raka Zulkarnain Als Raka, namun pada saat itu saksi Raka Zulkarnain Als Raka berusaha mencari terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Pujiwati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anggi Syahputra Als Anggi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan 1 (satu) unit Hend Phone merk Vivo Y15 s warna biru milik adek saksi Raka Zulkarnain;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Rasberi Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 S warna biru milik adek saksi bernama Raka Zulkarnain;
- Bahwa menurut keterangan adek saksi Raka Zulkarnain cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminta tolong kepada adek saksi Raka Zulkarnain Als Raka untuk memperbaiki AC dirumah terdakwa dan setelah adek saksi menyetujui ajakan oleh terdakwa, saksi Raka Zulkarnain Als Raka ikut dengan terdakwa dan





dibonceng oleh terdakwa dan sesampainya di Jln. Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat tepatnya didepan sekolah Gajah Mada, terdakwa turun dari sepeda motornya, melihat terdakwa turun dari sepeda motornya saksi Raka Zulkarnain Als Raka juga ikut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa meminjam hand phone saksi Raka Zulkarnain Als Raka dengan alasan hendak menghubungi teman terdakwa, lalu saksi Raka Zulkarnain Als Raka memberikan handphone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh adek saksi masuk kedalam gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa ketika saksi Raka Zulkarnain Als Raka berjalan masuk gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Raka Zulkarnain Als Raka dengan membawa handphone milik saksi Raka Zulkarnain Als Raka, namun pada saat itu saksi Raka Zulkarnain Als Raka berusaha mencari terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adek saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ibu saksi Pujiwati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Raka Zulkarnaen Als Raka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan 1 (satu) unit Hend Phone merk Vivo Y15 s warna biru milik adek saksi Raka Zulkarnain;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Rasberi Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 S warna biru milik saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk memperbaiki AC di rumah terdakwa dan setelah saksi menyetujui ajakan terdakwa, saksi ikut dibonceng oleh terdakwa dan sesampainya di Jln. Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat tepatnya didepan sekolah Gajah Mada, terdakwa turun dari sepeda motornya dan saksi juga turun dari sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa meminjam hand phone saksi dengan alasan hendak menghubungi teman terdakwa, lalu saksi memberikan hand phone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa ketika saksi berjalan masuk gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan membawa handphone milik saksi, namun pada saat itu saksi berusaha mencari terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melaporkan pada ibu saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ibu saksi Pujiwati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y15 s warna biru milik saksi Raka Zulkarnain;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib;
- Bahwa tindak pidana penggelapan terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Rasberi Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO Y15 S warna biru milik saksi Raka Zulkarnain;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminta tolong kepada saksi Raka Zulkarnain untuk memperbaiki AC di rumah terdakwa dan setelah saksi Raka Zulkarnain menyetujui ajakan terdakwa, saksi Raka Zulkarnain ikut terdakwa bonceng dan sesampainya di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat tepatnya didepan sekolah Gajah Mada, terdakwa turun dari sepeda motornya dan saksi Raka Zulkarnain juga turun dari sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa meminjam hand phone saksi Raka Zulkarnain dengan alasan hendak menghubungi teman terdakwa, lalu saksi Raka Zulkarnain memberikan hand phone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Raka Zulkarnain masuk kedalam gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa ketika saksi Raka Zulkarnain berjalan masuk gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Raka Zulkarnain dengan membawa handphone milik saksi Raka Zulkarnain;
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menjual handphone milik saksi Raka Zulkarnain ke barak TF pada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan Hand Phone tersebut terdakwa guankan untuk membeli makanan dan bermain warnet;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y15 S;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian HP Merk Vivo Y15 S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib;
- Bahwa tindak pidana penggelapan terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Rasberi Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO Y15 S warna biru milik saksi Raka Zulkarnain;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminta tolong kepada saksi Raka Zulkarnain untuk memperbaiki AC dirumah terdakwa dan setelah saksi Raka Zulkarnain menyetujui ajakan terdakwa, saksi Raka Zulkarnain ikut terdakwa bonceng dan sesampainya di Jln. Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat tepatnya didepan sekolah Gajah Mada, terdakwa turun dari sepeda motornya dan saksi Raka Zulkarnain juga turun dari sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa meminjam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone saksi Raka Zulkarnain dengan alasan hendak menghubungi teman terdakwa, lalu saksi Raka Zulkarnain memberikan hand phone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Raka Zulkarnain masuk kedalam gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa ketika saksi Raka Zulkarnain berjalan masuk gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Raka Zulkarnain dengan membawa handphone milik saksi Raka Zulkarnain;
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menjual handphone milik saksi Raka Zulkarnain ke barak TF pada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan Hand Phone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan bermain warnet;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja;
2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa Yudi Hertama Als Yudi oleh penuntut umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan



terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diinsafi dengan penuh kesadaran yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa tahu akan resikonya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib;

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Rasberi Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat dan barang yang telah terdakwa gelapkan 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO Y15 S warna biru milik saksi Raka Zulkarnain;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminta tolong kepada saksi Raka Zulkarnain untuk memperbaiki AC dirumah terdakwa dan setelah saksi Raka Zulkarnain menyetujui ajakan terdakwa, saksi Raka Zulkarnain ikut terdakwa bonceng dan sesampainya di Jln. Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat tepatnya didepan sekolah Gajah Mada, terdakwa turun dari sepeda motornya dan saksi Raka Zulkarnain juga turun dari sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa meminjam hand phone saksi Raka Zulkarnain dengan alasan hendak menghubungi teman terdakwa, lalu saksi Raka Zulkarnain memberikan hand phone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Raka Zulkarnain masuk kedalam gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi Raka Zulkarnain berjalan masuk gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Raka Zulkarnain dengan membawa handphone milik saksi Raka Zulkarnain;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menjual handphone milik saksi Raka Zulkarnain ke barak TF pada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan bermain warnet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa dengan sengaja telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah mengakui dipersidangan pada waktu kejadian, terdakwa mengakui salah karena telah menjual handphone milik saksi Raka Zulkarnain ke barak TF pada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Hand Phone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan bermain warnet;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan Hand Phone milik saksi Raka Zulkarnain tersebut dengan cara terdakwa meminta tolong kepada saksi Raka Zulkarnain untuk memperbaiki AC di rumah terdakwa dan setelah saksi Raka Zulkarnain menyetujui ajakan terdakwa, saksi Raka Zulkarnain ikut terdakwa bonceng dan sesampainya di Jln. Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat tepatnya didepan sekolah Gajah Mada, terdakwa turun dari sepeda motornya dan saksi Raka Zulkarnain juga turun dari sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa meminjam hand phone saksi Raka Zulkarnain dengan alasan hendak menghubungi teman terdakwa, lalu saksi Raka Zulkarnain memberikan hand phone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Raka Zulkarnain masuk kedalam gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi Raka Zulkarnain berjalan masuk gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Raka Zulkarnain dengan membawa handphone milik saksi Raka Zulkarnain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;” yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah mengakui dipersidangan pada waktu kejadian, terdakwa mengakui salah karena telah menjual handphone milik saksi Raka Zulkarnain ke barak TF pada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Hand Phone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan bermain warnet;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan Hand Phone milik saksi Raka Zulkarnain tersebut dengan cara terdakwa meminta tolong kepada saksi Raka Zulkarnain untuk memperbaiki AC di rumah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah saksi Raka Zulkarnain menyetujui ajakan terdakwa, saksi Raka Zulkarnain ikut terdakwa bonceng dan sesampainya di Jln. Rasberi Kel. Suka maju Kec. Binjai Barat tepatnya didepan sekolah Gajah Mada, terdakwa turun dari sepeda motornya dan saksi Raka Zulkarnain juga turun dari sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa meminjam hand phone saksi Raka Zulkarnain dengan alasan hendak menghubungi teman terdakwa, lalu saksi Raka Zulkarnain memberikan hand phone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Raka Zulkarnain masuk kedalam gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi Raka Zulkarnain berjalan masuk gang untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Raka Zulkarnain dengan membawa handphone milik saksi Raka Zulkarnain;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menjual handphone milik saksi Raka Zulkarnain ke barak TF pada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan bermain warnet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;" yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y15 S dan 1 (satu) lembar bon faktur pembelian HP Merk Vivo Y15 S, oleh karena barang/surat bukti tersebut disita dari saudara Raka Zulkarnain, maka barang/surat bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Raka Zulkarnain;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Raka Zulkarnain mengalami kerugian sejumlahRp.2.600.000,00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;
- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat menjadi resah;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan Hand Phone tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Hertama Als Yudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y15 S;
  - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian HP Merk Vivo Y15 S;Dikembalikan kepada saksi Raka Zulkarnain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Mukhtar., SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H dan Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Ratih Ridhani.,SH,. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,

Mukhtar, SH.,M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, S.H.